



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG
NOMOR 1362 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
BULULAWANG KABUPATEN MALANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MALANG
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 434 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67, Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Malang Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BULULAWANG KABUPATEN MALANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR

DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KABUPATEN MALANG TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Malang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Malang Tahun 2024 di tingkat desa/kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KPU Kabupaten Malang pada tahun berkenaan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Malang Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di : Kapanjen

Pada tanggal : 31 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG,

ttd.

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber

Daya Manusia,


Deslinda Christy Amalia

ANIS SUHARTINI

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG
NOMOR 1362 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN BULULAWANG KABUPATEN MALANG
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MALANG
TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BULULAWANG
KABUPATEN MALANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MALANG TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	AHMAD FAHRUL MISBAH	L	BAKALAN	SEKRETARIS
2	ADILIA PUSPITA SARI	P	BAKALAN	STAF SEKRETARIAT PPS
3	M HUSEN	L	BAKALAN	STAF SEKRETARIAT PPS
4	ISBANDI	L	BULULAWANG	SEKRETARIS
5	AKHMAD MUZANNI SAFTI	L	BULULAWANG	STAF SEKRETARIAT PPS
6	MOH RIFQI FAIZIN	L	BULULAWANG	STAF SEKRETARIAT PPS
7	SAIDATUL IMAMAH	P	GADING	SEKRETARIS
8	MOCHAMAD PRASETYO BUDI	L	GADING	STAF SEKRETARIAT PPS
9	FATOYAH	P	GADING	STAF SEKRETARIAT PPS
10	NURUL KHIKMATUS SHOLIHAH	P	KASEMBON	SEKRETARIS
11	WIDYA PANGESTIKA	P	KASEMBON	STAF SEKRETARIAT PPS
12	AHMAD ROZIKIN	L	KASEMBON	STAF SEKRETARIAT PPS
13	AHMAD MUJIB	L	KASRI	SEKRETARIS
14	ARIES PRIYONO	L	KASRI	STAF SEKRETARIAT PPS
15	ITA AGUSTINI	P	KASRI	STAF SEKRETARIAT PPS
16	WITRULLAH	L	KREBET	SEKRETARIS
17	MUHAMMAD HALIM	L	KREBET	STAF SEKRETARIAT PPS
18	SHOFAN MARWAN	L	KREBET	STAF SEKRETARIAT PPS
19	MUHAMMAD UBAITULLOH	L	KREBET SENGGRONG	SEKRETARIS
20	SHAVIRA DIVA MAHARANI	P	KREBET SENGGRONG	STAF SEKRETARIAT PPS
21	ANDRE EKO SETIAWAN	L	KREBET SENGGRONG	STAF SEKRETARIAT PPS
22	WILDAN JAUHARI	L	KUWOLU	SEKRETARIS
23	DIAN ARIF PRAMANA	L	KUWOLU	STAF SEKRETARIAT PPS
24	MUFIDATUL RIZQIYAH	P	KUWOLU	STAF SEKRETARIAT PPS

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
25	ATTAR RISMAWATUS ZAHROH	P	LUMBANGSARI	SEKRETARIS
26	DWI YUDA PERMADI	L	LUMBANGSARI	STAF SEKRETARIAT PPS
27	M. ALVI FAHMI	L	LUMBANGSARI	STAF SEKRETARIAT PPS
28	SUGIONO	L	PRINGU	SEKRETARIS
29	IDA LAILATUR ROHMI	P	PRINGU	STAF SEKRETARIAT PPS
30	HADI SISWOYO	L	PRINGU	STAF SEKRETARIAT PPS
31	PRISMA SUGANDA	L	SEMPALWADAK	SEKRETARIS
32	FAIQ AKASYAH	L	SEMPALWADAK	STAF SEKRETARIAT PPS
33	DINI RIA PRATIWI	P	SEMPALWADAK	STAF SEKRETARIAT PPS
34	IMAMUDDIN SYAH	L	SUDIMORO	SEKRETARIS
35	MUHAMMAD WILDAN ARIFULLOH	L	SUDIMORO	STAF SEKRETARIAT PPS
36	M. NURUL HUDA PRADANA PUTRA	L	SUDIMORO	STAF SEKRETARIAT PPS
37	FIRDA NUR ANGREANI	P	SUKONOLO	SEKRETARIS
38	MUHAMMAD ROMLI	L	SUKONOLO	STAF SEKRETARIAT PPS
39	NURUL FAIDAH	P	SUKONOLO	STAF SEKRETARIAT PPS
40	HENDRIK BAKTI STYAWAN	L	WANDANPURO	SEKRETARIS
41	RISTIA ANGGITA SAFITRI	P	WANDANPURO	STAF SEKRETARIAT PPS
42	SYAHRUL NUR AHMAD	L	WANDANPURO	STAF SEKRETARIAT PPS

Ditetapkan di Kepanjen
Pada Tanggal : 31 Mei 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG

ttd.

ANIS SUHARTINI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,



Deshinta Christy Amalia